

# ANALISIS FAKTOR PERENCANAAN DALAM PEGELOLAAN ASET DESA SUKANAGARA KECAMATAN JATINAGARA KABUPATEN CIAMIS

**Kamilatusa'adah**

*Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia*

E-mail : kamilatusaadah@gmail.com

## ABSTRAK

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perencanaan daam pengelolaan aset di desa Sukanagara kecamatan Jatinagara kabupaten Ciamis. Permasalahan yang ditemui diantaranya inventarisasai yang tidak tepat, pelanggaran yang kerap kali ditemukan serta regulasi yang masih lemah. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Terdapat 4 langkah dalam merencanakan aset desa diantaranya tujuan, prosedur, rule dan budgeting dalam hal tujuan pemerintah desa Sukanagara sudah merealisasikan tujuan dengan baik namun belum memiliki prosedur, rule serta sistem budgeting yang dapat menunjang pengelolaan aset desa Sukanagara ke arah perkembangan dan perbaikan. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan aset di desa Sukanagara kecamatan Jatinagara kabupaten Ciamis belum optimal dilihat dari 4 idikator yang diukur 3 diantaranya belum maksimal. Hambatan yang ditemui diantaranya keterbatasan inovasi, regulasi yang lemah, sistem budgeting yang kurang teliti dan partisipasi masyarakat yang kurang.*

**Kata Kunci :** *Perencanaan, Aset Desa, Desa Sukanagara.*

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, dijelaskan bahwa aset desa dapat berupa tanah kas, tanah bengkok, pasar, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan, mata air, dan pemandian. Aset desa dapat berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes) (Permendagri, 2016).

Sebagaimana menurut pandangan (Laurentika, 2021, p. 17). Aset desa dapat menguntungkan tidak hanya bagi pemerintah desa tetapi juga masyarakat yang berada disekitarnya, maka pengelolaan aset desa menjadi sangat penting bagi desa. Manfaat pengelolaan aset desa bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan desa, kekayaan dari desa serta modal untuk proyek pembangunan (Laurentika, 2021). Selain itu manfaat pengelolaan

aset desa juga bisa dirasakan oleh masyarakat seperti dapat memberikan kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan pendapatan individu masyarakat dan memberikan kekuatan eksistensi untuk kemandirian masyarakat desa (Laurentika, 2021).

Aset desa merupakan sesuatu yang mempunyai nilai tukar, modal, dan kekayaan (Siregar., 2019, p. 520). Sehingga aset desa sama dengan kekayaan desa seseuai dengan undang-undang pemerintah yang mengatur desa (Siregar., 2019)

Dengan demikian memberikan penekanan bahwasannya posisi dan peran aset dalam suatu organisasi sangat lah bersifat strategis, karena aset bisa sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Pengaruhnya sangat dekat dengan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial serta lingkungan (Sutaryono, D.W., & Murtajib, 2014, p. 20). Aset desa seperti tanah pertanian, jalan, serta bangunan-bangunan yang sering menjadi pusat kegiatan sosial serta merupakan basis untuk pengembangan keberlanjutan dan pemberdayaan lokal (Sutaryono, D.W., & Murtajib, 2014).

Begitupun dengan pemerintahan desa yang pada hakekatnya merupakan lembaga yang mengelola wilayah dan urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat ditingkat desa, bagian perencanaan merupakan inti dari sebuah pengelolaan sehingga urusan pengelolaan merupakan tahapan yang tidak bisa terpisahkan dari urusan pengelolaan aset desa.

Selanjutnya, sebagaimana dari hasil pengamatan disalah satu desa di kabupaten Ciamis, tepatnya di desa Sukanagara kecamatan Jatinagara kabupaten Ciamis, perencanaan aset milik desa masih menjadi salah satu kendala yang sampai saat ini belum dapat terselesaikan. Hal tersebut, dapat dilihat dari inventarisasi aset yang masih tidak sesuai mengingat bahwasannya data merupakan ukuran dalam perencanaan aset, prosedur pengelolaan yang belum ada seperti tidak adanya SOP yang jelas, perkembangan aset yang statis sehingga aset tidak berkembang dan tidak dirasakan manfaatnya serta sistem *budgeting* yang mengalami beberapa kali *refocusing*.

Permasalahan-permasalahan tersebut diatas, tentunya apabila tidak dilakukan penanganan yang lebih lanjut dapat berdampak terhadap optimalisasi pemanfaatan aset itu sendiri bahkan dapat mengakibatkan menurunnya nilai aset di desa Sukanagara. Selain itu, status desa Sukanagara yang sampai saat ini masih berstatus sebagai desa berkembang sudah barang tentu dituntut untuk mampu mengelola aset dengan baik guna kelancaran berbagai pelayanan serta tercapainya status desa mandiri.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERENCANAAN ASET DESA SUKANAGARA KECAMATAN JATINAGARA KABUPATEN CIAMIS”.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan pada permasalahan yang dikemukakan pada pendahuluan, menunjukkan bahwa permasalahan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Permasalahan deskriptif merupakan bentuk permasalahan yang menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena atau situasi. Maka selanjutnya penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data pada penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini permasalahan yang ditemui seperti dari pemanfaatan aset desa yang tidak merata sehingga beberapa aset yang tidak tersentuh mengalami kerusakan dan tidak dapat didagayunakan sebagaimana mestinya, regulasi pengelolaan aset yang masih lemah sehinggaditemukan beberapa penyelewengan. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari akibat perencanaan pengelolaan aset di desa Sukanagara kecamatan Jatinagara maka untuk mengukur bagaimana sistem perencanaan pengelolaan aset di desa Sukanagara kecamatan Jatinagara kabupaten Ciamis peneliti menggunakan teori perencanaan yang dikemukakan oleh Zulkifli diantaranya : tujuan, prosedur, *rule* dan *budgeting* (Zulkipli, 2022, p. 61).

Untuk mempermudah peneliti dalam mendapatkan informasi terkait perencanaan aset, maka peneliti mewawancarai 5 narasumber yang

kiranya faham dengan perencanaan aset di desa Sukanagara kecamatan Jatinagara kabupaten Ciamis diantaranya : Kepala Desa Sukanagara, Sekretaris Desa Sukanagara, Kaur Umum Desa Sukanagara, Badan Permusyawaratan Desa Sukanagara dan Kasi Tata Kelola Pemerintahan kecamatan Jatinagara. Dari ke 5 narasumber tersebut penulis mendapatkan hasil informasi sebagai berikut:

### **1. Tujuan Perencanaan Aset yang Terarah**

Hasil wawancara peneliti dengan informan diketahui bahwa tujuan pengelolaan aset di desa Sukanagara kecamatan Jatinagarakabupaten Ciamis sudah bisa dikatakan baik namun belum optimal melihat 3 dari 5 informan memberikan repon yang positif dalam hal tujuan pengelolaan aset dimana tujuan utamanya lebih ke pengoptimalisasian aset yang ada bagi masyarakat namun belum optimal karena belum menyentuh kepada inovasi-inovasi yang bisa memberikan dampak nyata bagi PADes desa Sukanagara.

Adapun observasi dilapangan menunjukan bahwa tujuan pengelolaan aset di desa Sukanagara kecamatan Jatinagara kabupaten Ciamis sudah berjalan cukup baik dibuktikan dengan adanya tujuan perencanaan yang jelas dan tertuang dalam RKPDes tahun 2023, salah satunya dengan pengoptimalisasian lahan sekitar kantor desa Sukanagara yang digunakan sebagai lahan penanaman cabai rawit dan sudah dipanen selama 3 kali selain

itu beberapa aset seperti mobil bisa digunakan oleh masyarakat sebagai sarana transportasi darurat dan sudah digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti mengantar pasien ke berbagai rumah sakit dan sebagainya. Namun tujuan ini belum sepenuhnya optimal dilihat dari beberapa aset seperti gedung karang taruna, lapangan sepak bola desa dan lain sebagainya sudah terbengkalai sedari lama.

Sejalan dengan hal tersebut, Rahayu menyebutkan bahwa tujuan perencanaan dari sebuah pengelolaan adalah menciptakan sasaran organisasi secara efektif dan efisien (Rahayu, 2022, p. 2). Berdasarkan teori tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan dalam perencanaan pengelolaan aset desa Sukanagara kecamatan Jatinagara kabupaten Ciamis sudah baik namun belum optimal. Beberapa program yang sudah direncanakan sudah dapat berjalan dengan baik dan berjalan efektif seperti penanaman cabai yang direncanakan sebagai bagian dari program ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan di belakang desa Sukanagara. Adapun dampak dari ketidak optimalan tujuan perencanaan aset ialah belum sepenuhnya aset di desa Sukanagara tersentuh sehingga mengakibatkan beberapa aset seperti gedung karang taruna dan beberapa aset lainnya tidak berjalan efektif baik itu bagi masyarakat maupun bagi pihak pemerintah desa.

Dalam praktiknya, ditemukan beberapa hambatan seperti tujuan aset yang belum menyentuh aset secara keseluruhan dan belum adanya inovasi

yang bisa membuat aset menghasilkan *feed back* nilai ekonomi bagi desa dan masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah dengan menggali aspirasi dari masyarakat untuk tujuan pengembangan potensi aset yang ada.

## **2. Prosedur Pengelolaan Aset**

Diketahui dari hasil wawancara peneliti dengan 5 informan diketahui bahwa prosedur pengelolaan aset di desa Sukanagara kecamatan Jatinagara kabupaten Ciamis masih belum optimal hal tersebut diketahui dari 4 dari 5 informan yang mengatakan prosedur pengelolaan aset yang dilakukan belum berjalan baik, karena tidak sejalan dengan Perbup Ciamis no 53 tahun 2021 yang mengatakan bahwa setiap aset harus memiliki SOP sebagai pedoman dalam pemanfaatan aset di desa..

Hasil observasi dilapangan menunjukan bahwa prosedur pengelolaan aset di desa Sukanagara kecamatan Jatinagara kabupaten Ciamis belum maksimal dibuktikan dengan tidak adanya SOP yang jelas, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mengelola aset. Serta belum lengkapnya prosedur pengelolaan aset seperti dalam prosedur penilaian aset dan prosedur pemeliharaan aset yang berkala.

Pemaparan di atas berbanding terbalik dengan pernyataan Zulkipli yang menyebutkan bahwa prosedur sebagai serangkaian langkah atau tahapan yang sistematis dan logis yang harus diikuti untuk mencapai tujuan tertentu (Zulkipli, 2022, p. 61).

Berdasarkan teori tersebut dapat dikatakan prosedur pengelolaan aset di desa Sukanagara kecamatan Jatinagara kabupaten Ciamis masih belum maksimal karena regulasi yang ada tidak diikuti dan tidak dapat menjadi arah dalam pencapaian tujuan aset desa secara keseluruhan. Hal ini berdampak pada beberapa tahapan pengelolaan yang tidak dijalankan seperti penilaian aset yang menjadikan beberapa aset salah dalam penilaiannya seperti alat dan mesin yang terkadang rusak namun tertulis baik dalam pembukuan, fenomena seperti ini tentunya akan menghambat proses pelayanan.

Ditemukan juga beberapa hambatan seperti masa kerja dari pengelola aset yang baru berkisar 2 tahun sehingga kompetensi pengelolaan asetnya masih kurang sehingga SOP dan berbagai regulasi masih lemah dan belum dilakukan pembaharuan. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemdes adalah dengan menyusun secara seksama perdes pengelolaan aset yang ada di desa Sukanagara

### **3. Rule Pengelolaan Aset dalam Menjalankan Aset**

Melihat hasil wawancara peneliti dengan 5 informan diketahui *rule* pengelolaan aset di desa Sukanagara kecamatan Jatinagara kabupaten Ciamis belum berjalan maksimal dilihat dominasi informan yang marakat mengatakan bahwasannya *rule* pengelolaan aset di desa Sukanagara belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dilihat dari tidak adanya tim penilai aset yang *expert* dibidangnya,

ipembukuan yang masih dilakukan secara manual dan partisipasi masyarakat yang masih dinilai kurang.

Sejalan dengan wawancara di atas, observasi dilapangan menunjukan bahwa *rule* pengelolaan aset tidak sepenuhnya berjalan baik dilihat dari belum adanya prosedur penilaian, penghapusan dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan aset yang masih kurang. Sampai saat ini masyarakat di luar aparatur pemerintah hanya sebatas penerima manfaat dari aset desa yang sudah ada, belum sepenuhnya ikut terlibat dalam pengelolaannya.

Berdasarkan hasil uraian diatas dapat difahami bahwa *rule* pengelolaan aset di desa Sukanagara kecamatan Jatinagara kabupaten Ciamis masih kurang maksimal, hal tersebut tidak sejalan dengan pendapat Zulkipli yang menyebutkan bahwa "*rule*" atau aturan adalah pedoman yang ditetapkan untuk mengatur tindakan dalam konteks tertentu (Zulkipli, 2022, p. 62). Prosedur pengelolaan aset di desa Sukanagara tidak dapat mengatur proses berjalannya aset yang ada Hal ini berdampak pada beberapa penyelewengan aset yang sudah terjadi seperti pada halnya penggunaan kendaraan roda 2 yang digunakan bukan hanya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, penggunaan lahan desa tanpa status sewa dan sebagainya.

Adapun hambatan yang ditemui dalam *rule* pengelolaan aset ini adalah keterbatasan sumber daya manusia di bidang pengelolaan aset. Pemerintah desa Sukanagara terus berupaya

meningkatkan kemampuan dan skill dengan mengikuti berbagai pelatihan dan melihat dari contoh terdahulu.

#### **4. Budgeting dalam Pemenuhan Kebutuhan Aset**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diketahui *budgeting* yang dilakukan untuk pengelolaan aset di desa Sukanagara kecamatan Jatinagara kabupaten Ciamis masih belum dilakukan secara optimal. Hal tersebut dibuktikan dari 3 informan yang mengatakan belum maksimalnya sistem *budgeting* untuk aset ada di desa Sukanagara hal tersebut mengakibatkan pengelolaan aset di desa Sukanagara berjalan tidak efisien.

Adapun hasil observasi dilapangan menunjukan adanya kurangnya ketelitian terhadap *budgeting* terhadap pengelolaan aset yang ada di desa Sukanagara kecamatan Jatinagara kabupaten Ciamis. Hal tersebut dapat dilihat dari alokasi anggaran yang tidak sesuai RPJMDes dikarenakan beberapa aset mengalami pemborosan terutama dalam pergantian mesin baik printer, air, pemeliharaan kabel dan sebagainya. Selain itu dilihat dari alokasi anggaran yang digunakan ketika program ketahanan pangan yang dimana alokasi anggaran sudah mengalami beberapa kali *refocusing* dalam pelaksanaan kurang lebih 2 tahun berjalan.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil uraian diatas perencanaan aset dapat dikatakan perencanaan aset di desa Sukanagara

kecamatan Jatinagarakabupaten Ciamis belukebun optimal dilihat dari 4 indikator yang diukur 3 diantaranya belum maksimal. Adapun indikator yang sudah baik namun belum optimal adalah tujuan perencanaan hal ini menjadikan desa Sukanagara memiliki lahan yang ditanami dengan cabai rawit pada tahun 2023. Sedangkan indikator yang belum berjalan secara maksimal diantaranya prosedur, *rule* dan *budgeting* perencanaan dalam pengelolaan aset di desa Sukanagara. Hal tersebut berdampak pada tidak meratanya pembangunan dan pengembangan aset, inventarisasi aset yang tidak sesuai, penyelewengan penggunaan aset serta refocusing alokasi anggaran.

Adapun yang menjadi hambatan seperti tidak adanya inovasi, regulasi yang masih lemah, sumber daya manusia yang kurang dan partisipasi masyarakat yang terksesan kurang *aware*.

Adapun upaya yang dilakukan seperti melakukan penggalian potensi, penyusunan perdes, pelatihan bagi pengelola serta sosialisasi dengan berbagai metode yang dilakukan oleh pemerintahan desa Sukanagara kecamatan Jatinagara kabupaten Ciamis.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Laurentika, F. (2021). Analisa Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pelayang Raya Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai

- Penuh. *Jurnal Administrasi Nusantara Maha*, 3(11), 1–19.
- Peraturan Bupati Ciamis tahun 2021 tentang aset desa
- Permendagri. (2016). PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA. In *Media Konservasi* (Vol. 2, Issue 1, pp. 11–40). Permendagri; Desa;
- Profil Desa Sukanagara 2020. .Data Profil Desa Sukanagara.
- Rahayu;, P. (2022). *PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS Pembelajaran* (Galih; (ed.); 1st ed.). Uais Inspirasi Indonesia.
- Siregar, Doli D. 2018. *Manajemen Aset*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Sutaryono, D.W., & Murtajib, A. (2014). *Pengelolaan Aset Desa*. In *Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)* (Issue Februari 2014).
- Zulkipli, Z. (2022). *Perencanaan Manajemen Sumber Daya Manusia. Jurnal Visionary : Penelitian Dan Pengembangan Dibidang Administrasi Pendidikan*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.33394/vis.v10i1.5119>.